



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD TABIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disebutkan bahwa pada urusan Pemerintahan di bidang kesehatan terdapat rumah sakit umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD TABIB.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib.
9. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan dan Pelatihan, Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau.
10. Komite adalah wadah Non Struktural yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk tujuan dan tugas tertentu.
11. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur organisasi di Rumah Sakit yang bertugas melaksanakan pemeriksaan melalui pemeriksaan kinerja internal rumah sakit.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Instalasi adalah unit penyelenggara pelayanan fungsional di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau.
14. Unit adalah unit kerja non struktural yang menyelenggarakan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Gubernur membentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau sebagai Unit Organisasi bersifat khusus.
- (2) Unit Pelayanan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Tanjungpinang.

Pasal 3

Klasifikasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) adalah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau kelas B sebagai unit organisasi bersifat khusus.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 4

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi bagian dari Dinas.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dibidang kesehatan dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. bagian/bidang;
- d. sub bagian/seksi;
- e. Satuan Pemeriksaan Internal;
- f. komite;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Instalasi; dan
- i. Unit.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah
Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau
Pasal 6

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur.
- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - b. Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (4) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, membawahi:
 - a. Bidang Pelayanan Medik; dan
 - b. Bidang Keperawatan.
- (2) Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, membawahi:
 - a. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik; dan
 - b. Bidang Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan.
- (3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, membawahi:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Perencanaan; dan
 - c. Bagian Keuangan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

Pasal 8

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- (2) Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, terdiri dari Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran.

Pasal 9

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Organisasi Non Struktural UPTD Rumah Sakit Umum Daerah

Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Paragraf 1

Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 10

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 2

Komite

Pasal 11

- (1) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah

sakit dan sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.

- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih melalui mekanisme dan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Paragraf 4
Instalasi
Pasal 14

- (1) Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit dapat membentuk Instalasi dengan Keputusan Direktur.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Instalasi bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh tenaga fungsional medis dan atau non medis serta bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

Paragraf 5

Unit

Pasal 15

- (1) Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit dapat membentuk unit untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan guna mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (2) Pembentukan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Unit dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (4) Setiap penyusunan dan tata kerja unit harus berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah

Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Paragraf 1

Tugas

Pasal 16

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pelayanan medik;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur dan/atau Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah
Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau
Paragraf 1
Direktur
Pasal 18

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Penunjang Medik dan Non Medik, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Umum, Perencanaan dan Keuangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Penunjang Medik dan Non Medik, Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan, Umum, Perencanaan dan Keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Penunjang Medik dan Non Medik, Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan, Umum, Perencanaan dan Keuangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Penunjang Medik dan Non Medik, Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan, Umum, Perencanaan dan Keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan
Pasal 19

- (1) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan medik dan keperawatan secara efektif, bermutu dan efisien di fasilitas-fasilitas yang berada di lingkungannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan;
 - b. pelaksanaan distribusi tugas kepada bawahan di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan;
 - c. pelaksanaan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait pelayanan medik dan keperawatan;

- e. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di lingkungan Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- f. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3
Bidang Pelayanan Medik
Pasal 20

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyediaan sumber daya bagi pelayanan medik yang efektif, bermutu dan berfokus pada keselamatan pasien terkait pelayanan rawat jalan, kegawatdaruratan, rawat inap dan pengelolaan rekam medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang Pelayanan medik;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pelayanan rawat jalan dan kegawatdaruratan, dan pelayanan rawat inap;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya berupa sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan kesehatan dan kebutuhan lainnya;
 - d. pelaksanaan pengelolaan rekam medik di lingkungan rumah sakit umum Provinsi;
 - e. pelaksanaan penilaian prestasi kerja di bidang pelayanan medik sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pelayanan rawat jalan dan kegawatdaruratan, dan pelayanan rawat inap ;
 - g. pelaksanaan penyusunan anggaran pelayanan rawat jalan dan kegawatdaruratan;
 - h. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penilaian dalam penerapan kebijakan pelayanan, standar pelayanan minimal, tata tertib, disiplin dan etika profesi medis serta kinerja medis di rawat jalan dan kegawatdaruratan;
 - i. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pelayanan medis dalam rangka pengelolaan pelayanan medis di rawat jalan dan kegawatdaruratan;
 - j. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan pedoman praktek klinis dan *clinical pathway* pada setiap kelompok staf medis di rawat jalan dan kegawatdaruratan;
 - k. pelaksanaan penyusunan pola ketenagaan kebutuhan tenaga, rotasi dan mutasi tenaga medis di rawat jalan dan kegawatdaruratan;
 - l. pelaksanaan perencanaan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, peralatan medis dan kebutuhan lainnya;

- m. pelaksanaan pengendalian pelayanan medis di rawat jalan dan kegawatdaruratan;
- n. pelaksanaan koordinasi instalasi rawat jalan dan kegawatdaruratan serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pengembangan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- o. pelaksanaan pengelolaan ketenagaan dan pengembangan kompetensi tenaga medis di rawat jalan dan kegawatdaruratan;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan medis di rawat jalan dan kegawatdaruratan;
- q. pelaksanaan penyusunan anggaran pelayanan rawat inap;
- r. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penilaian dalam penerapan kebijakan pelayanan, standar pelayanan minimal, tata tertib, disiplin dan etika profesi medis serta kinerja medis di pelayanan rawat inap;
- s. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pelayanan medis dalam rangka pengelolaan pelayanan medis di pelayanan rawat inap;
- t. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan pedoman praktek klinis dan clinical pathway pada setiap kelompok staf medis di pelayanan rawat inap;
- u. pelaksanaan penyusunan pola ketenagaan kebutuhan tenaga, rotasi dan mutasi tenaga medis di pelayanan rawat inap;
- v. pelaksanaan perencanaan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, peralatan medis dan kebutuhan lainnya;
- w. pelaksanaan pengendalian pelayanan medis di rawat inap;
- x. pelaksanaan pengkoordinasian instalasi rawat inap serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pengembangan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di instalasi rawat inap;
- y. pelaksanaan pengelolaan ketenagaan dan pengembangan kompetensi tenaga medis di rawat inap; dan
- z. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan medis di rawat inap;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 4
Bidang Keperawatan
Pasal 21

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyediaan sumber daya bagi pelayanan asuhan keperawatan yang efektif, bermutu dan efisien terkait keperawatan rawat jalan dan kegawatdaruratan dan keperawatan rawat inap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang keperawatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pelayanan keperawatan rawat jalan dan kegawatdaruratan; dan keperawatan rawat inap;
 - c. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang keperawatan;

- d. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas keperawatan rawat jalan dan kegawatdaruratan, dan keperawatan rawat inap;
- e. pelaksanaan penyusunan anggaran keperawatan rawat jalan dan kegawatdaruratan;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penilaian dalam penerapan kebijakan keperawatan, tata tertib, disiplin dan etika profesi keperawatan serta kinerja keperawatan di rawat jalan dan kegawatdaruratan;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keperawatan dalam rangka pengelolaan pelayanan asuhan keperawatan di rawat jalan dan kegawatdaruratan;
- h. pelaksanaan penyusunan panduan asuhan keperawatan dan standar asuhan keperawatan dan standar prosedur operasional asuhan keperawatan di rawat jalan dan kegawatdaruratan;
- i. pelaksanaan penyusunan pola ketenagaan kebutuhan tenaga, rotasi dan mutasi tenaga keperawatan di rawat jalan dan kegawatdaruratan;
- j. pelaksanaan perencanaan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, peralatan medis dan kebutuhan lainnya;
- k. pelaksanaan pengendalian pelayanan asuhan keperawatan dan mutu keperawatan di rawat jalan dan kegawatdaruratan;
- l. pelaksanaan pengkoordinasian instalasi rawat jalan dan kegawatdaruratan serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pengembangan mutu keperawatan;
- m. pelaksanaan pengelolaan ketenagaan dan pengembangan kompetensi tenaga keperawatan di rawat jalan dan kegawatdaruratan;
- n. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan logistik keperawatan di rawat jalan dan kegawatdaruratan;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan asuhan keperawatan di rawat jalan dan kegawatdaruratan;
- p. pelaksanaan penyusunan anggaran keperawatan rawat inap;
- q. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penilaian dalam penerapan kebijakan keperawatan, tata tertib, disiplin dan etika profesi keperawatan serta kinerja keperawatan rawat inap;
- r. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keperawatan dalam rangka pengelolaan pelayanan asuhan keperawatan rawat inap;
- s. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan panduan asuhan keperawatan dan standar asuhan keperawatan dan standar prosedur operasional asuhan keperawatan rawat inap;
- t. pelaksanaan penyusunan pola ketenagaan kebutuhan tenaga, rotasi dan mutasi tenaga keperawatan rawat inap;
- u. pelaksanaan perencanaan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, peralatan medis dan kebutuhan lainnya;
- v. pelaksanaan pengendalian pelayanan asuhan keperawatan dan mutu keperawatan rawat inap;
- w. pelaksanaan pengkoordinasian instalasi inap serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pengembangan mutu keperawatan;
- x. pelaksanaan pengelolaan ketenagaan dan pengembangan kompetensi tenaga keperawatan rawat inap;
- y. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan logistik keperawatan di rawat inap;

- z. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan asuhan keperawatan rawat inap; dan
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 5

Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan Pelatihan Pasal 22

- (1) Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan Pelatihan mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Penunjang Medik dan Non Medik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan penunjang dan pendidikan pelatihan;
 - b. pelaksanaan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan penunjang dan pendidikan pelatihan;
 - c. pelaksanaan pemberian pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan penunjang dan pendidikan pelatihan;
 - d. pelaksanaan penyalah pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan penunjang dan pendidikan pelatihan;
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait penunjang medik dan non medik, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan;
 - f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di lingkungan penunjang dan pendidikan pelatihan;
 - g. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dengan instalasi dan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan dan pemeliharaan fasilitas penunjang;
 - i. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan penunjang dan pendidikan pelatihan;
 - j. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan penunjang dan pendidikan pelatihan; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 6

Bidang Penunjang Medik dan Non Medik Pasal 23

- (1) Bidang Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaksanakan kegiatan pelayanan terkait penunjang medik dan penunjang non medik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penunjang Medik dan Non Medik menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang penunjang medik dan non medik;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait teknis penunjang medik dan non medik;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi dan unit kerja lainnya
 - d. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas penunjang medik dan non medik;
 - e. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang penunjang medik dan non medik;
 - f. pelaksanaan penyusunan anggaran penunjang medik;
 - g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan penunjang medik;
 - h. pelaksanaan pengembangan mutu penunjang medik;
 - i. pelaksanaan pengelolaan pengadaan dan distribusi tenaga penunjang medik;
 - j. pelaksanaan pengelolaan standar sarana dan peralatan penunjang medik;
 - k. pelaksanaan pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan penunjang medik;
 - l. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi dan unit kerja terkait;
 - m. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas penunjang medik;
 - n. pelaksanaan penyusunan anggaran penunjang non medik;
 - o. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan penunjang non medik;
 - p. pelaksanaan pengembangan mutu penunjang non medik;
 - q. pelaksanaan pengelolaan pengadaan dan distribusi tenaga penunjang non medik;
 - r. pelaksanaan pengelolaan standar sarana dan peralatan penunjang non medik;
 - s. pelaksanaan pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan penunjang non medik;
 - t. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi dan unit kerja terkait;
 - u. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas penunjang non medik; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 7

Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Pasal 24

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bagi tenaga medis, non medis, tenaga kesehatan lainnya serta peserta didik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang

Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang pendidikan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian hubungan dengan institusi pendidikan yang bekerjasama dengan rumah sakit;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, tenaga kesehatan lain serta peserta didik;
- e. pelaksanaan pengembangan pengelolaan perpustakaan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- h. Pelaksanaan menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan
- i. penyusunan anggaran pendidikan dan pelatihan;
- j. pelaksanaan program pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan dan non kesehatan serta pengembangan perpustakaan;
- k. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia fungsional;
- l. penyelenggaraan orientasi bagi pegawai dan peserta didik baru;
- m. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan perpustakaan;
- n. penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan;
- o. pengoordinasian dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;
- p. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pendidikan, pelatihan;
- q. penyusunan anggaran penelitian dan pengembangan kesehatan;
- r. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan pegawai di lingkungan rumah sakit;
- s. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- t. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- u. pengoordinasian dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 8
Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Pasal 25

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan umum, kesekretariatan, perencanaan dan keuangan serta fasilitas- fasilitas/instalasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan umum, perencanaan dan keuangan;
 - b. pelaksanaan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan umum, perencanaan dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan umum, perencanaan dan keuangan;
 - d. pelaksanaan penyalah pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan umum, perencanaan dan keuangan;
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait administrasi umum, perencanaan dan keuangan;
 - f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di lingkungan umum, perencanaan dan keuangan;
 - g. pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit;
 - h. pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum, perencanaan dan keuangan;
 - i. pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan pengembangan instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, instalasi simrs dan instalasi lainnya;
 - j. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan umum, perencanaan dan keuangan;
 - k. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan umum, perencanaan dan keuangan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 9
Bagian Umum
Pasal 26

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaksanakan pengelolaan tata usaha dan rumah tangga, hukum dan kerjasama serta kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di bagian umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait tata usaha dan rumah tangga;

- c. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait hukum dan kerjasama, dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi tata usaha dan rumah tangga, hukum dan kerjasama, dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pengoordinasian dengan dinas/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di bagian umum;
 - g. pelaksanaan penyusunan anggaran hukum dan kerja sama;
 - h. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi hukum dan kerjasama;
 - i. pelaksanaan penyiapan bahan dan data-data produk hukum dan perjanjian kerjasama;
 - j. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan pembuatan telaahan hukum sebagai bahan pertimbangan penentuan kebijakan;
 - k. pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi produk hukum rumah sakit;
 - l. pelaksanaan penyusunan anggaran kepegawaian;
 - m. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - n. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka pengelolaan administrasi kepegawaian,
 - o. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
 - p. pelaksanaan penyusunan rencana formasi pegawai, usulan pengangkatan, mutasi dan usulan pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - q. pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
 - r. pelaksanaan pelaksanaan pengembangan karir pegawai;
 - s. pelaksanaan pengelolaan aplikasi sistem kepegawaian;
 - t. pelaksanaan pengoordinasian dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis
- (3) Bagian Umum membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 27

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan administrasi tata usaha dan kegiatan pengelolaan kebutuhan peralatan dan rumah tangga serta pengelolaan logistik rumah sakit.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- d. menyusun anggaran tata usaha dan rumah tangga;
- e. menyusun petunjuk teknis pengelolaan administrasi tata usaha dan rumah tangga
- f. melaksanakan fungsi kesekretariatan;
- g. melaksanakan pengelolaan logistik dan aset;
- h. melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan kendaraan dinas;
- i. melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan fasilitas umum, gedung dan bangunan kantor;
- j. melaksanakan pengaturan dan pemantauan keamanan;
- k. melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan tata usaha dan rumah tangga;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;
- p. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- q. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Paragraf 10
Bagian Perencanaan
Pasal 28

- (1) Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan penyiapan bahan terkait penyusunan program dan anggaran, pelaporan dan evaluasi, informasi dan pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana operasional di Bagian Perencanaan;
 - b. penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait penyusunan program dan anggaran;
 - c. penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pelaporan dan evaluasi, informasi dan pemasaran;
 - d. penyusunan petunjuk teknis di bagian perencanaan;
 - e. pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan anggaran, pelaporan dan evaluasi, serta informasi dan pemasaran;
 - f. penyusunan program dan anggaran pemerintah pusat dan daerah, pelaporan dan evaluasi, serta informasi dan pemasaran;

- g. pengoordinasian dan pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - h. penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi hasil kegiatan perencanaan;
 - i. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di Bagian Perencanaan;
 - j. penyusunan anggaran pelaporan dan evaluasi;
 - k. penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA);
 - l. pengumpulan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 - m. penghimpunan data Standar Pelayanan Minimal dan mengelola aplikasi pelaporan;
 - n. pengumpulan dan pengelolaan bahan evaluasi program dan kegiatan;
 - o. penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - p. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan Laporan Evaluasi Rencana Kerja per triwulan;
 - q. penghimpunan, pengolahan dan analisa data serta penyajian data hasil kegiatan masing-masing bidang dan bagian;
 - r. pengoordinasian dan pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - s. penyusunan anggaran kegiatan informasi dan pemasaran;
 - t. penyusunan jadwal rencana kegiatan pengelolaan informasi dan pemasaran;
 - u. pengelolaan data informasi dan pemasaran;
 - v. pengelolaan media komunikasi publik;
 - w. pelaksanaan fungsi penerimaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - x. pelaksanaan fungsi promosi kesehatan masyarakat;
 - y. pengoordinasian dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Bagian Perencanaan membawahi Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran.

Pasal 29

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun anggaran di sub bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. menyusun, mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan perencanaan dan program kerja;
 - c. melaksanakan identifikasi, kompilasi, pengkajian ulang dan analisis terhadap usulan-usulan program dan kegiatan atau anggaran dari masing-masing bidang atau bagian;
 - d. melakukan penyusunan usulan awal dan akhir anggaran pemerintah (daerah dan pusat), baik anggaran murni maupun perubahan;

- e. melakukan proses administrasi pergeseran anggaran kegiatan dan program sesuai dengan permintaan bidang atau bagian;
- f. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana pembiayaan pengembangan rumah sakit;
- g. menyusun standar operasional prosedur terkait usulan program dan anggaran;
- h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 11
Bagian Keuangan
Pasal 30

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan terkait perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pendapatan dan pengelolaan piutang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di bagian keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pendapatan dan pengelolaan piutang;
 - c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan tugas administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan pengoordinasian dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di bagian keuangan;
 - g. pelaksanaan penyusunan anggaran perbendaharaan;
 - h. pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi keuangan;
 - i. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban keuangan;
 - j. pelaksanaan penatausahaan dan pembukuan transaksi keuangan;
 - k. pelaksanaan rekonsiliasi secara berkala terhadap pengelolaan belanja kegiatan;
 - l. pelaksanaan pengawasan kegiatan penatausahaan keuangan;
 - m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - n. pelaksanaan penyusunan anggaran akuntansi dan verifikasi;
 - o. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyusunan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - p. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data akuntansi dan pengelolaan verifikasi keuangan;
 - q. pelaksanaan verifikasi belanja pengeluaran;
 - r. pelaksanaan pengelolaan akuntansi;

- s. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- t. pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan pengelolaan piutang;
- u. pelaksanaan pemeriksaan, penelitian dan verifikasi bukti pendapatan dan piutang;
- v. pelaksanaan penatausahaan pendapatan dan pengelolaan piutang;
- w. pelaksanaan pengkajian sistem pembayaran dan intensifikasi/ekstensifikasi pendapatan;
- x. pelaksanaan rekonsiliasi secara berkala terhadap pengelolaan pendapatan dan piutang;
- y. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan dan piutang;
- z. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Organisasi Non Struktural UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Pasal 31

Tugas dan fungsi Organisasi Non Struktural UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VI

OTONOMI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 32

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Direktur RSUD ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Dinas Kesehatan.
 - (6) Direktur RSUD melaksanakan belanja sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.
 - (8) Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.
 - (9) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1(satu) Direktur RSUD melakukan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan yang merupakan bagian dari pelaporan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan.
 - (11) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur RSUD dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur RSUD memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur RSUD memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 34

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
- (3) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (4) Dalam melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit per tahun.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi yang efektif, efisien dan transparan serta akuntabel baik dalam lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib maupun instansi terkait lainnya.
- (7) Setiap pimpinan dalam lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib, wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (8) Setiap pimpinan dalam lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (9) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pejabat non struktural dalam lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (10) Kepala Sub Bagian menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang/Kepala Bagian sesuai dengan tugas pokok dan tepat waktunya.
- (11) Kepala Bidang/Kepala Bagian menyampaikan laporan kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya tepat pada waktunya dan diolah serta dipergunakan oleh Direktur sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya serta bahan penyusunan laporan lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 35

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
ESELONISASI
Pasal 36

- (1) Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Wakil Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB X
DEWAN PENGAWAS UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI
Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi dapat dibentuk untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal yang bersifat non teknis.
- (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Tata cara pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 38

Pembiayaan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendapatan pengelolaan BLUD UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta penerimaan sumber-sumber lainnya yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat yang telah ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 818) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Mei 2023

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Mei 2023

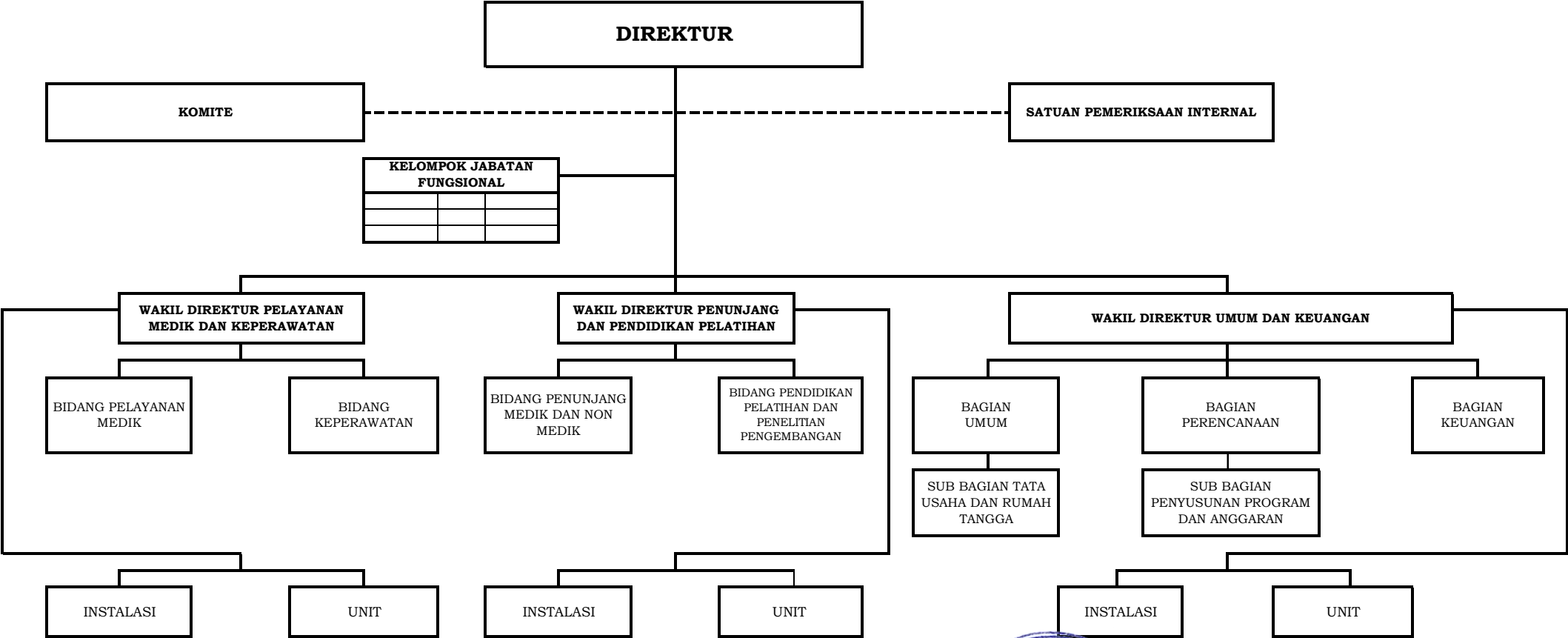
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

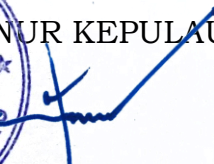

ADLER HANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023 NOMOR 906

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH RAJA AHMAD TABIB PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD